



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Sumedang perlu menyelenggarakan mal pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018, Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi Dengan *Online Single Submission* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi Dengan *Online Single Submission* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Sekretaris Daerah adalah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, menyusun kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan mengoordinasikan dinas daerah dan badan daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP, adalah perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menunjukkan pelayanan yang satu dengan pelayanan lainnya terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan sebagai bentuk Pelayanan Publik yang diterima atau untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II  
PRINSIP, NAMA DAN LOKASI  
MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu  
Prinsip Mal Pelayanan Publik

Pasal 2

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas;
- f. kenyamanan; dan
- g. bebas dari pungutan liar.

Bagian Kedua  
Nama dan Lokasi Mal Pelayanan Publik

Pasal 3

- (1) Nama MPP adalah MPP Kabupaten Sumedang,
- (2) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 36 Sumedang.

BAB III  
LOGO DAN MOTO MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

- (1) MPP mempunyai logo dan moto sebagaimana tampak berikut ini:



- (2) Logo dan Moto MPP sebagaimana dimaksud ayat (1) menggambarkan makna:
  - a. tulisan MPP yang bersatu menunjukkan semua layanan terintegrasi;
  - b. tulisan M berwarna hijau menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara harmoni, seimbang dan mendorong perasaan empati;
  - c. tulisan PP warna orange menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin luas yang dilakukan dengan penuh semangat, optimis, percaya diri, ramah, hangat, dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat;

- d. tulisan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang berwarna biru menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik oleh MPP dapat dipercaya dan bertanggungjawab;
  - e. tulisan profesional berwarna hitam menunjukkan komitmen petugas pelayanan MPP untuk senantiasa tegas dan memegang teguh etika sesuai dengan SOP;
  - f. tulisan melayani berwarna merah menunjukkan aura dan energi yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan publik;
  - g. latar putih menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjamin terwujudnya transparansi;
  - h. tulisan yang melengkung (tanpa sudut) menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dinamis dan tidak kaku;
  - i. tulisan MPP yang tanpa bingkai menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik yang luas berbasis teknologi informasi; dan
  - j. moto MPP profesional melayani menggambarkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh petugas pelayanan yang kompeten, berintegritas, dan beretika.
- (3) Logo MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai identitas agar MPP lebih dikenal oleh masyarakat.

#### BAB IV PENYELENGGARA DAN RUANG LINGKUP MAL PELAYANAN PUBLIK

##### Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP bersama-sama dengan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepolisian Resor Sumedang;
  - b. Kejaksaan Negeri Sumedang;
  - c. Kantor Kementerian Agama Sumedang;
  - d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang;
  - e. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang;
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
  - g. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - h. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Jawa Barat;
  - i. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat;
  - j. Dinas PMPTSP;
  - k. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
  - l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
  - n. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
  - o. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
  - p. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

- q. PT. POS Indonesia Wilayah Sumedang;
  - r. PT. PLN (Persero) Unit Penanganan Pelayanan Pelanggan (UP3) Sumedang;
  - s. BPJS Kesehatan Cabang Sumedang;
  - t. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang;
  - u. PT. Taspen Persero;
  - v. Bank bjb Cabang Sumedang;
  - w. Bank BRI Cabang Sumedang;
  - x. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang; dan
  - y. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.
- (3) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan masing-masing Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## BAB V PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

### Bagian Kesatu Manajemen Mal Pelayanan Publik

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas PMPTSP bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan operasional MPP.
- (2) Kepala Dinas PMPTSP menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (4) Kepala Dinas PMPTSP membuat laporan secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan terhadap pelaksanaan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 7

Selain kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan MPP Kepala Dinas PMPTSP dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, perguruan tinggi, korporasi dan lembaga Pelayanan Publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

#### Pasal 8

- (1) Penyediaan petugas pelayanan MPP pada masing-masing unit pelayanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.

- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia MPP secara teknis dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan Sumber Daya Manusia MPP secara umum dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan

#### Pasal 9

- (1) Pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Standar operasional prosedur pelayanan secara makro disusun oleh Dinas PMPTSP dan standar operasional prosedur secara mikro disusun oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### Pasal 10

Bergabungnya pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada MPP berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 11

- (1) Penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas untuk penyelenggaraan MPP dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas PMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. pengelolaan gedung;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja; dan
  - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Biaya yang timbul selain untuk penggunaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing instansi penyelenggara.

## BAB VII GEDUNG MPP

### Pasal 13

- (1) Gedung MPP dapat berfungsi sebagai tempat nikah.
- (2) Gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setiap hari kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau pejabat lainnya dapat menjadi saksi pernikahan yang dilaksanakan di gedung MPP.
- (4) Pelaksanaan akad nikah di gedung MPP diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan pejabat yang kompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) membentuk Tim.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 85

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 85 TAHUN 2019  
TENTANG  
MAL PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik
1	2	3
1	Kepolisian Resor Sumedang	1. Perpanjangan SIM
		2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
		3. Briva Tilang
		4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
		5. Pelayanan Sidik Jari
		6. Izin Rame-Rame
2	Kejaksaan Negeri Sumedang	1. Informasi Hukum
		2. Layanan Konsultasi Hukum
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang	1. Pelayanan informasi HAJI dan UMROH
		2. Pelayanan Informasi Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf
		3. Pelayanan Informasi Perkawinan
		4. Pelaksanaan Akad Nikah
4	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang	1. Informasi Umum Perpajakan
		2. Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang
		3. Pembuatan dan Aktivasi EFIN
		4. Pembuatan ID Billing
5	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang	1. Layanan informasi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan
		2. SKHPN (surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat	1. Pelayanan Perizinan (197 layanan Izin dan Non Izin)
		2. Pelayanan Informasi LKPM
		3. Informasi Investasi
7	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Jawa Barat, dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat	1. Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan
		2. Cetak Pembayaran PKB Online
8	Dinas PMPTSP	1. Pelayanan Perizinan (87 Layanan Perizinan)
		2. Informasi Investasi
9	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	1. BPHTB
		2. PBB
		3. Pajak Lainnya
		4. Reklame
		5. Layanan Informasi / Customer Services

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik
1	2	3
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang	1. Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja /AK 1 2. Pelayanan Registrasi Calon pekerja MIGRAN Indonesia 3. Pelayanan Validasi TKA
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang	1. Penerbitan KTP Elektronik 2. Perekaman KTP Elektronik 3. Penerbitan KK 4. Pelayanan Data Kependudukan ( Data Online) 5. Akta Kelahiran 6. Akta Kematian 7. SKPWNI 8. Kartu Identitas Anak 9. Akta Nikah Non Muslim 10. Legalisir
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang	Pelayanan Kesehatan
13	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang	Penyediaan Buku dan Fasilitas Ruang Baca
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang	Rekomendasi Jamkesda
15	PT. POS Indonesia Wilayah Sumedang	1. Penjualan Materai dan Prangko/Benda Pos 2. Penerimaan Kiriman Surat, Dokumen & Paket 3. Pos Pay (Pembayaran berbagai jenis angsuran seperti kendaraan, PLN, PDAM, Pajak Billing, dll) 4. Pengiriman Uang dan Penarikan / Wesel / WU dan Transfer antar Bank (C2A)
16	PT. PLN (Persero) Unit Penanganan Pelayanan Pelanggan (UP3) Sumedang	Informasi pelayanan
17	BPJS Kesehatan Cabang Sumedang	1. pendaftaran Baru 2. Perubahan Data 3. Layanan Informasi & Pengaduan
18	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang	1. Pendaftaran Pemberi Kerja / Badan Usaha Baru 2. Pelayanan Informasi 3. Pelayanan Pengajuan Klaim Melalui Antrian Online 4. Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU)
19	PT. Taspen Persero	1. Pengajuan SPP Klaim 2. Pengajuan Mutasi Pensiun 3. Pengajuan KPT 4. Pengajuan Mutasi Keluarga 5. Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP 6. Pengajuan JKK/JKM 7. Informasi Ketaspenan 8. Enrollment/Perekaman Data Biometrik
20	Bank bjb Cabang Sumedang	1. Layanan Perbankan (transaksi tunai dan non tunai, informasi produk & jasa bank, pembukaan & penutupan tabungan & deposito, permohonan pembuatan kartu ATM pengganti, print out rekening nasabah) 2. Modul Penerimaan Negara (MPN)

No	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik
1	2	3
		3. Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah (PBB, BPHTB, Pajak Mamin, IMB & Izin Trayek)
		4. Pembayaran Kendaraan Bermotor
		5. Penerimaan Pembayaran Universitas (UNSAP, UNPAD, UNPAS, EKUITAS, UNSWAGATI, UNMA, UNWIM, ITB)
21	Bank BRI Cabang Sumedang	Layanan e-Tilang & Layanan Perbankan
22	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang	Layanan Perbankan
23	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang	1.Loket Pembayaran 2.Pelayanan Informasi & Pengaduan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR